



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN MARANGKAYU

Jl. Mulawarman No. 15 RT. 002 Desa Sebuntal -Kode Pos 75385
Telepon: 0813-5060-7484 Website: marangkayu.kukarkab.go.id email: subbaqumumarangkayu@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT MARANGKAYU

Nomor : B-185/KMK-SET.1/000.8.3.4/11/2023

TENTANG

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT "PESISIR RAYA"
MARANGKAYU (KIM PESISIR RAYA MARANGKAYU)
KECAMATAN MARANGKAYU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2023

CAMAT MARANGKAYU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjalankan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - b. bahwa untuk mewujudkan jejaring diseminasi informasi publik terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah serta membangun masyarakat informasi di Desa, Kelurahan dan Kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai salah satu Pemangku Kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Kelompok Informasi Masyarakat "Pesisir Raya" Marangkayu (KIM Pesisir Raya Marangkayu)
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-undang...

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan.

Memperhatikan : 1. surat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4871./584/PKP/DKI Tanggal 18 Mei 2020, perihal Dukungan Penetapan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Marangkayu.

2. surat permohonan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) "Pesisir Raya Marangkayu" perihal Permohonan Penetapan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) "Pesisir Raya" Marangkayu Tanggal 11 September 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kelompok Informasi Masyarakat "Pesisir Raya Marangkayu" (KIM Pesisir Raya Marangkayu) di Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.

KESATU : Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) “Pesisir Raya” Marangkayu sebagaimana dimaksud, dengan data sebagai berikut :

1. Nama KIM : **Pesisir Raya Marangkayu**
2. Kedudukan : Desa/ Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Alamat Korespondensi : Jl. Mulawarman RT. 002 Desa Sebuntal Kec. Marangkayu
(Sekretariat KIM) : Jl. Mulawarman RT. 002 Desa Sebuntal Kec. Marangkayu
4. Email : masdhanimarangkayu@gmail.com
5. Susunan keanggotaan : sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas KIM sebagai Lembaga Komunikasi Sosial yang merupakan bagian dari pemangku kepentingan, sebagaimana tersebut diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli peka dan memahami informasi;
2. Melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik dan media tradisional;
3. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
4. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah maupun masyarakat dengan pihak lainnya;
5. Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa;
6. Sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan sebaliknya dari pemerintah kepada masyarakat.

Ketiga ...

KETIGA : Fungsi KIM, sebagai berikut :

1. Sebagai wahana untuk penerimaan, pengelolaan dan penyebaran informasi pemerintah dan pembangunan kepada masyarakat;
2. Interaksi dan komunikasi antar masyarakat dengan pemerintah;
3. Media literasi;
4. Sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memiliki dampak ekonomis melalui pengelolaan informasi;
5. Sebagai ajang silaturahmi antar anggota masyarakat dan antar masyarakat dengan pemerintah untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan.

KEEMPAT : Peran KIM, sebagai berikut :

1. Mengelola informasi, mencari, mengumpulkan dan diseminasi informasi kepada masyarakat sesuai kebutuhannya;
2. Memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan dalam memilah dan memilih informasi sesuai kebutuhannya untuk meningkatkan nilai tambah bagi kesejahteraan hidupnya;
3. Menjadikan KIM sebagai katalisator dan dinamisator dalam memelihara dan meningkatkan semangat kegotongroyongan dan kebersamaan dalam masyarakat.

KELIMA : Bahwa KIM yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dalam penyelenggaraan KIM, wajib mematuhi dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melaksanakan tugas, fungsi dan perannya dalam lingkup wilayah domisilinya;
3. berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika serta perangkat daerah terkait lainnya ;


4. KIM yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud wajib membuat laporan secara berkala setiap tahun kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika dan pejabat yang menetapkannya sebagai bahan evaluasi.

KEENAM : Apabila dalam penyelenggaraan KIM sebagaimana dimaksud tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut dalam diktum KELIMA di atas, maka Keputusan Penetapan ini akan ditinjau kembali.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marangkayu
Pada tanggal : 1 November 2023

a.n. BUPATI KUTAI KARTANEGARA



Salian Keputusan ini disampaikan ***Kepada Yth.*** :

1. Kepala Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara, *di - Tenggarong*;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, *di - Tenggarong*;
3. Camat Marangkayu *di - Tempat*
4. Arsip

Lampiran I

Keputusan Camat Marangkayu

Nomor : B-185/KMK-SET.1/000.8.3.4/11/2023

Tanggal : 1 November 2023

Tentang Kelompok Informasi Masyarakat 'Pesisir Raya Marangkayu" (KIM Pesisir Raya Marangkayu) di Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT" PESISIR RAYA MARANGKAYU" (KIM
PESISIR RAYA MARANGKAYU)
DI KECAMATAN MARANGKAYU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PERIODE TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kepengurusan KIM
1.	H. AR. Ambo Dalle, S.Sos.,MH	Camat Marangkayu	Pelindung
2.	Rahmatang, S.Pi	Sekretaris Kecamatan	Penasehat
3.	Haerul	Masyarakat	Pengarah
4.	Mas Nurul Wahdhani, S.Sos	Masyarakat	Ketua
5.	Marsiana Hotrita Tamba, SE	Masyarakat	Sekretaris
6.	Imilia Simanjuntak, S,Si	Masyarakat	Bendahara
7.	Darlia, ST	Masyarakat	Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM
8.	Andi Tawakal Auve, S.IP	Masyarakat	Seksi Pengolahan dan Akses Informasi
9.	Ardi Megananda	Masyarakat	Seksi Pelayanan dan Diseminasi Informasi
10.	Wahyudi	Masyarakat	Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif

a.n. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

